

**PELAKSANAAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN PADA RUMAH
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
(Studi di Rupbasan Kelas I Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MUHAMMAD RAFLI ANDRI
NPM. 1506200127



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RAFLI ANDRI
NPM : 1506200127
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (Studi di Rupbasan Kelas I Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD RAFLI ANDRI
NPM : 1506200127
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (Studi di Rupbasan Kelas I Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal 10 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RAFLI ANDRI
NPM : 1506200127
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (Studi di Rupbasan Kelas I Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 30 Juli 2020

Pembimbing

Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.

NIDN: 0126066802

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RAFLI ANDRI**
NPM : 1506200127
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Pada
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Studi
di Rupbasan Kelas I Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2020
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD RAFLI ANDRI

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD RAFLI ANDRI
NPM : 1506200127
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN
PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN
NEGARA (STUDI DI RUPBASAN KELAS I MEDAN)
Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1 Juni 2020	Penyerahan skripsi	
15 Juni 2020	Perhatian penulisan kata kerja	
20 Juni 2020	Perhatian kutipan-kutipan	
24 Juni 2020	Perhatian catatan kaki	
29 Juni 2020	Perhatian Pembahasan yg delidili	
3 Juli 2020	Perhatian kesimpulan	
15 Juli 2020	Perhatikan daftar pustaka	
25 Juli 2020	Sempurnakan penulisan	
30 Juli 2020	Ace untuk diperbanyak & diujikan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H)

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (Studi Di Rupbasan Kelas I Medan)

MUHAMMAD RAFLI ANDRI

Benda hasil sitaan setelah diambil alih oleh penyidik maka diperlukan sebuah tempat penyimpanan. Tempat untuk barang sitaan juga telah di atur pada KUHAP tepatnya pada Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”. Dan ayat (2) “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga”. Pada praktiknya di lapangan bahwa tidak jarang terjadi benda-benda sitaan yang disimpan untuk keperluan peradilan rusak ataupun hilang ketika disimpan pada Rupbasan, tentu saja hal ini terjadi karna satu dan lain hal yang berkaitan dengan hubungan sebab-akibat, bisa saja karena kurang baiknya pemeliharaan benda-benda sitaan pada Rupbasan ataupun dapat juga berupa penyalahgunaan barang bukti yang digunakan bukan untuk kepentingan peradilan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris yang menggunakan sumber data Primer dan Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan penyimpanan barang sitaan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, bahwa Pelaksanaan penyimpanan benda sitaan negara di Rupbasan dimulai dengan proses penerimaan, registrasi, pengklasifikasian dan penempatan benda sitaan negara, bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak Rupbasan, yaitu *Over* kapasitas karena lambatnya proses pelelangan, penurunan nilai jual benda akibat terlalu lama disimpan dan terjadi penyusutan, kendala mengklasifikasi benda dari Kejaksaan, kurangnya kelengkapan surat-surat terkait dengan benda sitaan.

**Kata kunci: Penyitaan, Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan, Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara.**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi' alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Harlan Syhari dan Ibunda saya Leliza Sari Lubis yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, dan Bapak zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak M. Teguh syuhada Lubis, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selama ini sangat membantu penulis/peneliti dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Kepada adinda Siti Nadira Ayu yang telah mendukung saya memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada teman Agung Bb, Erick Turnip, Yuri, Sutan, Zaim, Jerry, Fauzi, Ulik, Desi S.kg. saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.
10. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan

bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2020

Penulis

MUHAMMAD RAFLI

ANDRI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
3. Rumusan Masalah	5
4. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan.....	14
1. Pengertian Penyitaan	14
2. Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan, dan	

tata cara penyitaan	16
3. Bentuk-Bentuk Penyitaan	18
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	20
E. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	27
B. Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara	42
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara	68

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, itu berarti setiap sistem yang ada di Indonesia haruslah berpatokan pada aturan hukum yang berlaku. Pada praktik hukum di Indonesia mengenal yang namanya hukum publik dan hukum privat, hukum publik biasa disebut dengan hukum pidana sedangkan sebaliknya hukum privat biasa juga disebut hukum perdata. Masing-masing lingkup hukum tersebut memiliki kewenangan serta dasar hukum yang berbeda pula, hukum pidana materil didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP sedangkan hukum perdata materil didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*) selanjutnya disebut KUHPperdata. Begitu pula dengan dasar hukum formilnya, hukum acara pidana merupakan dasar hukum formil dari hukum pidana.

Hukum Acara Pidana dikenal berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP hadir sebagai hukum formil yang bertujuan untuk mengawal dan mengawasi agar hukum materilnya dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, sekaligus mengatur bagaimana proses berjalannya hukum materil yaitu KUHP. Layaknya mobil yang sedang berjalan KUHAP merupakan roda sedangkan KUHP merupakan mesin dan tubuh mobil tersebut. Dalam KUHAP diatur mekanisme atau tindakan-tindakan yang dapat dilakukan saat melakukan penyidikan, yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan.

Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana. Menurut Darwan Prints dikutip dari buku Andi Sofyan bahwa penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.¹

Berdasarkan Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Selanjutnya KUHAP juga mengatur tentang benda-benda yang yang dapat di sita tepatnya pada Pasal 39 ayat (1) yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

¹Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 155.

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda-benda tersebut di atas merupakan benda-benda yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana di persidangan pengadilan. Berdasarkan Penggolongan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk ke dalam golongan hukum publik.² Penyitaan dilakukan agar mengamankan atau melindungi benda-benda yang berpotensi untuk dihilangkan atau dipindah tangankan agar tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti di persidangan. Karna alat bukti sangat penting bagi persidangan yang sedang berjalan. Maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti.³ Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴

Senada dengan itu Pasal 1 Butir 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara bahwa Benda Sitaan Negara. Benda Sitaan

²Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 1.

³Syaiful Bakhari. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian*. Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 41.

⁴Hari Sagala. 2018. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 11.

Negara selanjutnya disebut Basan dan Barang Rampasan Negara selanjutnya disebut Baran.

Benda hasil sitaan setelah diambil alih oleh penyidik maka diperlukan sebuah tempat penyimpanan. Tempat untuk barang sitaan juga telah di atur pada KUHAP tepatnya pada Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”. Dan ayat (2) “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 1 Butir 1 “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara”.

Pada praktiknya di lapangan bahwa tidak jarang terjadi benda-benda sitaan yang disimpan untuk keperluan peradilan rusak ataupun hilang ketika disimpan pada Rupbasan, tentu saja hal ini terjadi karna satu dan lain hal yang berkaitan dengan hubungan sebab-akibat, bisa saja karena kurang baiknya pemeliharaan benda-benda sitaan pada Rupbasan ataupun dapat juga berupa penyalahgunaan barang bukti yang digunakan bukan untuk kepentingan peradilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka perlu dibuat suatu penelitian hukum yang berbentuk skripsi agar dapat mengetahui pelaksanaan penyimpanan

barang sitaan negara untuk keperluan peradilan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Studi di Rupbasan Kelas I Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Ketentuan Hukum Pelaksanaan Penyimpanan Barang Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Penyimpanan Barang Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara?
- c. Bagaimana Kendala Dalam Pelaksanaan Penyimpanan Barang Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang Hukum Acara terutama terkait dengan Pelaksanaan Penyimpanan Barang Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan dengan Pelaksanaan Penyimpanan Barang Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitianpun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan.⁵

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Ketentuan Hukum Pelaksanaan Penyimpanan Barang Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penyimpanan Barang Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
3. Untuk mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Penyimpanan Barang Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁶

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan Pelaksanaan Penyimpanan Barang Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Studi di Rupbasan Klas I Medan), yaitu:

⁵Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16

⁶*Ibid.*, halaman 17

1. **Penyitaan**, Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana.⁷
2. **Benda Sitaan Negara**, Menurut Pasal 1 Butir 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara barang sitaan negara adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
3. **Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara**, Menurut Pasal 1 Butir 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Rumpasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

D. Keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Arif Setiawan NPM C100110127, Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2016 yang berjudul “Pengelolaan Barang Bukti Penyitaan dan

⁷Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Loc.Cit.*, halaman 155.

Pertanggungjawabannya (Rupbasan Surakarta) Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang pengelolaan barang bukti yang telah disita dan disimpan di Rupbasan Surakarta.

2. Skripsi Tri Wahyuni NPM E0004051, Mahasiswi Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surakarta, Tahun 2008 yang berjudul “Tinjauan tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan Surakarta), Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang pelaksanaan pengelolaan barang bukti yang telah disita dan disimpan di Rupbasan Surakarta.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁸ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan pendekatan wawancara dengan Bapak Ganang Utoyo, S.H

⁸Ida Hanifah dkk, *Op.Cit.*, halaman 19.

selaku kepala rumpun kelas I medan, yang terkait dengan judul permasalahan, artinya penelitian ini berusaha untuk membahas suatu hal dengan cara mengambil data dari lapangan dan bahan kepustakaan untuk kemudian digabungkan menjadi uraian kalimat sehingga mendapatkan kesimpulan yang mudah untuk dipahami oleh pembaca.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan permasalahan yang dibahas.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris yang melakukan penelitian karena adanya permasalahan norma hukum yang dilanggar lalu memadukan bahan-bahan kepustakaan dengan data yang diperoleh dari lapangan yang terkait dengan masalah sehingga dapat menyimpulkan suatu solusi atau hukum terhadap permasalahan yang diteliti, serta seorang penulis harus bertindak jujur serta berterus terang darimana sebuah tulisan diambil apabila tidak merupakan idenya sendiri atau penelitian hukum pustaka, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Hukum Islam, dan

Data Sekunder.⁹ Kejujuran dalam menulis sebuah penelitian sangat penting, hasil penelitian tanpa tipu muslihat akan menjadi sebuah karya yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain, untuk itu jangan memasukan tipu muslihat dalam sebuah penelitian karena tipu muslihat akan mendapat ganjarannya nanti di akhirat. Berkaitan dengan perintah menjaga amanat ini, dikutip dari Tafsirweb.com, Allah swt telah menegaskan dalam suatu firmanNya, Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58 yang Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".¹⁰

a. Sumber data kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran dan Al-Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah "menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah".¹¹

⁹Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*, Malang: Inteligencia Media, halaman. 87.

¹⁰Tafsirweb, *Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58*, Tafsirweb.com, diakses pada Jum'at tanggal 3 Juli 2020.

¹¹Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 20.

b. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*). Data primer didapat langsung dengan melakukan metode wawancara yang terkait dengan pembahasan yang diteliti.

c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan dan ada hubungannya dengan fokus pembahasan pada penelitian ini. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.¹² Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

¹²Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari kepustakaan atau dari penelitian yang sudah ditulis dan *dipublish* sehingga terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian ini seperti; buku, jurnal ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan begitu penelitian yang dilakukan akan semakin baik dan terkesan jujur. Agar sebuah tulisan ilmiah terbebas dari tindakan plagiat.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan maka alat pengumpulan datanya merupakan menganalisa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian baik dari buku, jurnal ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan terhadap masalah yang akan dibahas pada bab Pembahasan.

Alat pengumpul data dalam penulisan hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.¹³

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu di analisis secara

¹³Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press,halaman 66.

kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia di dalam struktur budaya memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berfikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁴

¹⁴Lilis Hartini. 2014. *Bahasa & Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama, halaman 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari kepustakaan. Data yang berasal dari kepustakaan, harus ada hubungannya dengan penelitian dan menunjang pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat tentang, konsep-konsep hukum yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.¹⁵

A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

Sebagaimana halnya pengeledahan, penyitaan pun diatur terpisah pada dua tempat, sebagian besar diatur dalam BAB V, bagian keempat, mulainya Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, sedangkan sebagian kecil dalam BAB XIV, bagian kedua, yang dijumpai pada Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP. Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 Butir ke-16 yang berbunyi penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Memperhatikan pengertian di atas, kata yang dipergunakan kurang bernada upaya paksa. Lebih mirip bersifat kata-kata dalam hukum perdata. Coba perhatikan perkataan “mengambil alih”, seolah-olah benda yang hendak disita, semula adalah

¹⁵Ida Hanifah, *Op.Cit.*, halaman 18.

kepunyaan penyidikan dan kemudian bendanya itu dikembalikan kepadanya dalam keadaan semula. Karena itu kata-kata mengambil alih kurang tepat dipergunakan dalam tindakan penyitaan dalam tindak pidana. Kata mengambil alih, dihilangkan saja serta mengganti menyimpan dengan kata “menaruh”, dengan mempergunakan kata menaruh, lebih tegas diketahui bersifat upaya paksa daripada kata menyimpan yang berbau perdata.¹⁶

Tujuan penyitaan agak berbeda dengan penggeledahan. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan penyitaan, untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.¹⁷ Terkadang barang yang disita bukanlah milik tersangka seperti uraian yang telah dikemukakan di atas, kadang kala barang orang lain yang dikuasanya secara melawan hukum, seperti dalam perkara pidana pencurian. Atau memang barang tersangka, tapi yang diperolehnya dengan jalan melanggar ketentuan Undang-Undang atau diperoleh tanpa izin yang sah menurut perundang-undangan, seperti dalam tindak pidana Korupsi dan lain-lain.

Menurut J.C.T Simorangkir dalam buku Andi Sofyan bahwa penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari dan atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna

¹⁶M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 264.

¹⁷*Ibid.*, halaman 265.

untuk pembuktian. Jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.¹⁸

2. Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan, dan tata cara penyitaan

Penyitaan merupakan suatu proses yang dapat dilakukan untuk dijadikan bukti seperti yang telah di jelaskan pada uraian-uraian kalimat di atas. Maka untuk itu timbul pertanyaan siapakah yang memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan dan menyimpannya pada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara.

Dalam hal penyitaan, prosedur dan tata caranya telah jelas diuraikan pada KUHAP, sebagai berikut:

Menurut Pasal 38 KUHAP, bahwa dalam hal penyitaan adalah:

- a. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
- b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Menurut Pasal 128 KUHAP, bahwa penyidik pada saat akan melakukan penyitaan, maka penyidik “terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya pada orang dari mana benda itu disita”

¹⁸Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit.*, halaman 155.

Menurut Pasal 129 KUHAP, bahwa pada saat penyitaan dilakukan maka:

- a. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- b. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan/atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- c. Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- d. Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Menurut Pasal 130 KUHAP, bahwa terhadap barang sitaan:

- a. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan/atau jumlah menurut jenis barang masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang darimana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi dan dicap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

- b. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan/atau dikaitkan pada benda tersebut.

3. Bentuk-Bentuk Penyitaan

Memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang penyitaan, Undang-Undang membedakan beberapa bentuk tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa. Bentuk yang biasa dengan tata cara yang biasa merupakan landasan aturan umum penyitaan. Akan tetapi, pembuat Undang-Undang telah memperkirakan kemungkinan yang timbul dalam Kongkreto. Berdasar kemungkinan perkiraan itu mendorong pembuat Undang-Undang mengatur berbagai bentuk dan tata cara penyitaan, agar penyitaan bisa terlaksana efektif dalam segala kejadian.¹⁹

Penyitaan biasa dan tata caranya, penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa yang ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau yang umum dapat diuraikan sebagai berikut:²⁰

- 1) Harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri

¹⁹M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 266.

²⁰*Ibid.*,

- 2) Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita
- 4) Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi
- 5) Membuat berita acara penyitaan
- 6) Membungkus benda sitaan

Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 ayat (2) memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1). Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Seandainya pada setiap kasus penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang diatur pada Pasal 38 ayat (1), kemungkinan besar penyidik menghadapi hambatan dalam pencarian dan penemuan bukti tindak pidana. Untuk menjaga kemungkinan kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41. Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak”. Mengenai tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Tanpa surat izin ketua pengadilan
- 2) Hanya terbatas atas benda bergerak saja

²¹*Ibid.*, halaman 269-270.

3) Wajib segera melaporkan guna mendapatkan persetujuan

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan pengecualian penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (*criminale justice process*) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Istilah *criminale justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.²³

Menyimpan dan merawat benda sitaan Negara, tugas pokok dan kewenangannya menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diserahkan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut (RUPBASAN), yaitu tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. RUPBASAN dibawah tanggungjawab Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, yang sejajar dengan Rutan,

²²*Ibid.*, halaman 271.

²³Ahmad Sanusi, *Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 12 No. 2 Tahun 2018.

Lapas dan Bapas. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa Benda Sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Pasal 44 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.²⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Negara di luar Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda sitaan yang berada di tempat lain yang di tetapkan oleh Kepala Rupbasan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.

Pada praktiknya penerimaan Barang sitaan atau selanjutnya disebut Basan yang pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara disebut adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan, harus dilakukan tindakan penerimaan yang juga telah diatur dalam Permen Rupbasan tersebut. Penerimaan Basan pada Rupbasan dapat terjadi dari tiga

²⁴Zaky Aulia Rahman, "Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara". Dalam *Jurnal Spirit Pro Patria* Vol. IV No. 2 September 2018.

kemungkinan yaitu dari Instansi Penyidik, Instansi Penuntut Umum, ataupun dari pengadilan.

Berdasarkan Pasal 4 Permen Rupbasan dijelaskan bahwa jika penerimaan berasal dari Instansi penyidik maka kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi berupa:

- a. Surat pengantar penyerahan Basan dari instansi Penyidik yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis;
- b. Data Basan yang diserahkan;
- c. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
- d. Surat perintah penyerahan Basan dari instansi Penyidik; dan e. berita acara penyitaan.

Jika Menurut Pasal 5 Permen Rupbasan penerimaan berasal dari penuntut umum maka kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi adalah:

- a. Surat pengantar penyerahan Basan dari instansi penuntut umum yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis;
- b. Data Basan yang diserahkan;
- c. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
- d. Berita acara penyitaan;
- e. Surat perintah penyerahan Basan dari instansi Penuntut Umum; dan
- f. Surat pelimpahan perkara dari instansi Penyidik kepada instansi penuntut umum.

Jika Menurut Pasal 6 Permen Rupbasan penerimaan berasal dari pengadilan maka kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi adalah:

- a. Surat pengantar penyerahan Basan dari instansi pengadilan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis;
- b. Data Basan yang diserahkan;
- c. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
- d. Berita acara penyitaan;
- e. Surat perintah penyerahan Basan dari pengadilan; dan
- f. Surat pelimpahan perkara dari instansi penuntut umum kepada pengadilan.;

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat diketahui bahwa yang berhak melakukan penyitaan adalah penyidik untuk keperluan penyidikan dan mengumpulkan barang bukti. Maka dari itu pada bagian ini penulis akan mencoba menrangkum tentang penyidik dan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 KUHAP bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas penyidik adalah melakukan penyidikan yang tertuang pada KUHAP Pasal 1 Butir 2 bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik dan penyelidik sering kali disama artikan, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan, menurut Andi Hamzah dalam bukunya perbedaannya ialah

penyidik itu terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, sedangkan kalau penyidik itu hanya terdiri dari polisi negara saja.²⁵

Menurut Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kemudian Pasal 7 KUHAP mengatur wewenang seorang penyidik:

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

²⁵Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 80.

Penyidik tidak jarang memakai informan untuk melaksanakan tugasnya agar lebih efektif, salah satunya untuk keperluan mencari barang bukti yang kemudian akan menjadi barang sitaan. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya telah menjabarkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam hubungannya dengan penggunaan tenaga informan untuk melaksanakan tugas penyidikan dan tugas penyelidikan antara lain adalah:²⁶

- a. Bahwa informan itu merupakan orang-orang yang tidak mengetahui hukum dan tidak mengetahui maksud pembentuk Undang-Undang dengan memberntuk Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mengatur perlindungan terhadap keluruhan harkat serta martabat manusia dan mengusahakan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam negara hukum Republik Indonesia
- b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 KUHAP, perbuatan mencari keterangan dan perbuatan menangkap, menggeledah, menyita dan lain-lain merupakan wewenang yang diberikan kepada penyidik atau merupakan tindakan yang menurut Undang-Undang hanya dapat dibenarkan untuk dilakukan oleh seorang penyidik
- c. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 KUHAP, wewenang untuk menyuruh berhenti seseorang tersangka, untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab oleh Undang-Undang hanya diberikan kepada penyidik

²⁶P.A.F. Lamintan dan Theo Lamintang.2010.*Pembahasan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 60.

- d. Bahwa tidak ada satupun ketentuan Undang-Undang yang telah memberi kesempatan kepada penyelidik atau penyidik untuk melimpahkan wewenang mereka atau untuk menyerahkan pelaksanaan tindakan penyelidikan atau tindakan penyidikan kepada orang lain, misalnya kepada seorang informan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Indonesia merupakan negara hukum, ini berarti segala bentuk sistem ataupun kegiatan yang ada di Indonesia haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selaku negara yang menganut sistem hukum positif, maka segala kegiatan di Indonesia haruslah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Begitu pula pelaksanaan penyimpanan barang sitaan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Permen Rupbasan.

Selama ini betapa buruknya penjagaan dan penyimpanan yang dilakukan terhadap benda-benda sitaan dimasa lalu. Hampir semua benda sitaan, pada umumnya jarang anggota masyarakat yang bersangkutan mengharapkan bisa kembali kepada yang berhak dalam keadaan utuh. Hampir semua dalam keadaan hancur tanpa mempunyai nilai harga lagi, kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan penyimpanan atau gudang penyimpanan dan ditambah bertele-telenya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Semua itu merupakan faktor yang menjadi penyebab kehancuran benda sitaan Setelah masalah yang muncul ini

maka KUHAP telah memberi ketentuan-ketentuan hukum yang mengarahkan gerak langkah Departemen Kehakiman untuk tampil memenuhi gagasan-gagasan pembaharuan sarana penyimpanan benda-benda sitaan dimasa yang akan datang.

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana maka benda pidana tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan benda-benda sitaan negara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan RUPBASAN. Rupbasan ini yang nantinya adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Rupbasan secara struktural dan fungsional berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi.

Berdasarkan Permen Rupbasan Pasal 1 angka 1 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Selain di Rupbasan benda sitaan negara juga dapat disimpan di luar Rupbasan, menurut Pasal 1 angka 2 Permen Rupbasan tempat penyimpanan benda sitaan negara di luar Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda sitaan yang berada di tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Rupbasan berdasarkan peraturan-perundangyang berlaku.

Pada Permen Rupbasan selain mengatur tentang benda sitaan negara, juga mengatur tentang barang rampasan negara, yang berarti benda sitaan negara dan barang rampasan negara memiliki perbedaan, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permen Rupbasan benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh negara untuk

keperluan proses peradilan, sementara itu berdasarkan Pasal 1 angka 4 Permen Rupbasan Barang Rampasan Negara adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Pengelolaan benda sitaan negara menurut Permen Rupbasan terdiri dari pengelolaan administrasi dan pengelolaan fisik. Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa pengelolaan administrasi benda sitaan dan barang sitaan adalah proses kegiatan penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pemutasian Basan dan Baran. Sementara itu pada angka 6 menjelaskan pengelolaan fisik adalah proses kegiatan pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran Basan dan Baran.

Kegiatan penelitian pada pengelolaan administrasi benda sitaan dilakukan oleh tim peneliti, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Permen Rupbasan mengemukakan bahwa Tim Peneliti adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Rupbasan terdiri dari petugas Rupbasan yang memiliki keahlian tertentu untuk melakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengidentifikasian atas Basan dan Baran. Selanjutnya proses pengelolaan administrasi berupa kegiatan penilaian dilakukan oleh petugas penilai, hal ini dituangkan pada Pasal 1 angka 8 Permen Rupbasan bahwa Petugas Penilai adalah petugas Rupbasan yang memiliki keahlian menaksir dan menentukan mutu dan nilai Basan dan Baran yang bersertifikat ditunjuk oleh Kepala Rupbasan.

Kegiatan penyitaan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara termasuk dalam ruang lingkup hukum acara pidana, yang berarti harus berpedoman pada Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebelum secara resmi nama Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah menggunakan istilah *Wetboek Van Strafvordering*, dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah *Wetboek*, tetapi menurut Menteri Kehakiman Belanda istilah *Strafvordering* itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.²⁷

Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso, bahwa hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil. Demikian pula menurut Moelyatno dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materil.²⁸

Pada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana materil atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa

²⁷Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit.*, halaman 1-2.

²⁸*Ibid.*, halaman 3.

yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.²⁹

Simons membedakan hukum pidana materill dengan hukum pidana formil dengan menyatakan bahwa hukum pidana materil itu membuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hkumannya sendiri, jadi ia menentukan tentang bagaimana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dijatuhkan. Adapun hukum pidana formil adalah mengatur bagaimana caranya negara dengan peralatan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.³⁰

Sejalan dengan uraian di atas, Andi Zainal Abidin membedakan hukum pidana materill dengan hukum pidana formil dengan menyatakan bahwa hukum pidana materil sebagai jumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi mereka yang mewujudkannya. Adapun hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah hukum yang menetapkan cara negara menggunakan

²⁹*Ibid.*, halaman 6.

³⁰Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 25.

kewenangannya untuk melaksanakan pidana, juga disebut hukum pidana karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materil dituangkan ke dalam kenyataan.³¹

Selain fungsi hukum acara pidana di atas, maka dapat dikemukakan tujuan daripada hukum acara pidana, sebagaimana telah dirumuskan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP Tahun 1982, bahwa tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:³²

- a. Mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
- b. Mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
- c. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

³¹Ruslan Renggong. 2016. *Hukum pidana khusus*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 26.

³²*Ibid.*, halaman 8.

Setelah dilihat dari uraian di atas maka selanjutnya akan dijabarkan mengenai aturan KUHAP yang memiliki korelasi dengan penyitaan dan penyimpanan benda sitaan negara. Berdasarkan KUHAP penyitaan hanya dapat dilakukan oleh seorang penyidik, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada Pasal 39 KUHAP telah dikemukakan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Mengenai pengertian benda yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf (a) KUHAP kiranya perlu diketahui penafsiran Hoge Raad yang mengatakan, yang dimaksud dengan benda yang diperoleh karena kejahatan bukan hanya benda-benda yang secara langsung telah diperoleh karena kejahatan, melainkan juga benda-benda yang oleh terpidana dibeli dengan uang hasil kejahatan. Pengertian benda yang diperoleh sebagai hasil dari tindak pidana kiranya perlu diketahui penafsiran dari Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasinya Tanggal 13 November 1962 yang mengatakan bahwa sebuah mobil yang dibeli oleh pemohon kasasi dengan sejumlah uang yang diterimanya sebagai hasil dari tindak pidana yang telah dipersalahkan kepadanya, dapat dikatakan diperoleh, meskipun tidak secara langsung dari kejahatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 KUHAP.³³

Benda-benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau *instrumenta delicti* misalnya sebilah pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, kunci palsu yang digunakan untuk membongkar peti besi secara tidak sah, pahat yang digunakan untuk mencongkel jendela pada waktu melakukan pencurian. Adapun benda yang digunakan untuk mempersiapkan suatu tindak pidana misalnya bahan atau alat yang diketahui oleh tersangka, bahwa bahan atau alat tersebut dimaksudkan untuk meniru atau memalsukan uang kertas negara atau uang kertas bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁴

³³P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 164.

³⁴*Ibid.*, halaman 165.

Berdasarkan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP Undang-Undang hanya menentukan bahwa benda-benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit juga dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan untuk mengadili perkara pidana, sejauh benda-benda tersebut merupakan benda-benda seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Pasal ini tidak menjelaskan lebih lanjut apakah benda-benda tersebut harus merupakan benda-benda kepunyaan tersangka atau terdakwa, ataupun tidak perlu merupakan benda kepunyaan tersangka atau terdakwa.³⁵

Selanjutnya pada Pasal 42 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Rupbasan disinggung pada KUHAP tepatnya pada Pasal 44 yang berbunyi:

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai

³⁵*Ibid.*,

dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga.

Menurut Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP, selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, di Gedung Bank Pemerintahan, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda itu disita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rupbasan Klas I Medan Bapak Ganang Utoyo bahwa fungsi Rupbasan adalah menyimpan dan merawat barang dan benda sitaan termasuk barang bukti, baik masih dalam proses peradilan maupun ketika sudah ingkrah dan untuk menjaga keutuhan benda tersebut agar dapat dihadirkan untuk menjadi barang bukti di pengadilan. Sementara itu tugas dan wewenang Rupbasan hanya sebatas untuk merawat serta menyimpan benda dan barang sitaan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar dapat kemudian dapat dihadirkan di persidangan jika diperlukan.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dinyatakan bahwa sesuai dengan regulasi yang berlaku tempat benda dan barang sitaan setelah adanya pemeriksaan oleh pihak penyidik dari kepolisian maka akan dititipkan di Rupbasan, tetapi terkadang pihak penyidik dapat menyimpan dan merawat ditempat tersendiri jikalau

³⁶Hasil Wawancara dengan Kepala Rupbasan Kelas I Medan Bapak Ganang Utoyo pada hari Rabu Tanggal 1 Juli 2020.

Rupbasan memiliki keterbasan untuk menyimpan benda atau barang sitaan tersebut.³⁷

Rupbasan mempunyai klasifikasi benda-benda sitaan yang dapat disimpan serta dirawat di Rupbasan yaitu klasifikasi benda yang pertama adalah benda berbahaya contohnya gas, minyak dan senjata api, klasifikasi kedua yaitu benda berharga, contohnya emas dan perhiasan, klasifikasi ketiga yaitu kendaraan, contohnya motor, mobil dan truk.³⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 pada Pasal 26 menyatakan bahwa:

- (1) Di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri.
- (2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang RUPBASAN.
- (3) Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Selanjutnya pada Pasal 27 dinyatakan bahwa:

- (1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

³⁷*Ibid.*,

³⁸*Ibid.*,

- (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.
- (3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.
- (4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut. Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. Kepala RUPBASAN menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa. Kepala RUPBASAN setiap triwulan membuat laporan tentang benda sitaan yang disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman. Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat

pemeriksaan. Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN. Di samping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Kepala RUPBASAN bertanggungjawab atas administrasi benda sitaan. Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan. Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa: Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

Sementara itu pada Pasal 45 KUHAP menjelaskan mengenai kemungkinan-kemungkinan benda sitaan yang tidak dapat disimpan dalam waktu lama sampai proses peradilan selesai ataupun penyimpanan benda sitaan tersebut akan menguras biaya yang terlampau tinggi maka langkah apa yang harus dilakukan. Pasal 45 KUHAP menyatakan bahwa Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum,. benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim

yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud di atas. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP telah dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lain ialah benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak. Walaupun dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Undang-Undang tidak menyatakan secara tegas, bahwa benda-benda yang sifatnya terlarang atau dilarang diedarkan itu termasuk jenis benda yang dapat disita oleh penyidik, tetapi dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP di atas ternyata Undang-Undang telah berbicara mengenai benda sitaan yang sifatnya terlarang

atau yang dilarang untuk diedarkan, ini berarti benda-benda yang sifatnya terlarang atau yang dilarang diedarkan itu juga dapat disita oleh penyidik.³⁹

Benda sitaan negara dapat dikembalikan, pengembalian benda sitaan negara diatur pula dalam KUHAP tepatnya pada Pasal 46 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

³⁹P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang *Op.Cit.*, halaman 176-177.

B. Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Sebelum masuk kepada pembahasan pelaksanaan penyimpanan benda sitaan pada RUPBASAN akan terlebih dahulu dijabarkan proses penerimaan, registrasi, pengklasifikasian dan penempatan benda sitaan negara. Tahap penerimaan benda sitaan negara melalui tiga tahap yaitu tahap penelitian, penilaian dan pendokumentasian. Penerimaan benda sitaan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan meneliti kelengkapan administrasi dan kelengkapan fisik benda sitaan. Penerimaan benda sitaan dilakukan pada jam kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jika penerimaan benda sitaan berasal dari instansi penyidik, maka penerimaan benda sitaan tersebut dilengkapi dengan kelengkapan administrasi pada Pasal 4 Permen Rupbasan yaitu:

- a. Surat pengantar penyerahan Basan dari instansi Penyidik yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis;
- b. Data Basan yang diserahkan;
- c. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
- d. Surat perintah penyerahan Basan dari instansi Penyidik; dan
- e. Berita acara penyitaan.

Sedangkan dalam hal benda sitaan berasal dari Instansi Penuntut Umum maka penerimaan benda sitaan harus dilengkapi dengan kelengkapan administrasi sesuai dengan Pasal 5 Permen Rupbasan yaitu:

- a. Surat pengantar penyerahan Basan dari instansi penuntut umum yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis;
- b. Data Basan yang diserahkan;
- c. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
- d. Berita acara penyitaan;
- e. Surat perintah penyerahan Basan dari instansi Penuntut Umum; dan
- f. Surat pelimpahan perkara dari instansi Penyidik kepada instansi penuntut umum.

Sementara dalam hal benda sitaan berasal dari pengadilan maka penerimaan benda sitaan haruslah dilengkapi dengan kelengkapan administrasi sesuai dengan Pasal 6 Permen Rupbasan yaitu:

- a. Surat pengantar penyerahan Basan dari instansi pengadilan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis;
- b. Data Basan yang diserahkan;
- c. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
- d. Berita acara penyitaan;
- e. Surat perintah penyerahan Basan dari pengadilan; dan
- f. Surat pelimpahan perkara dari instansi penuntut umum kepada pengadilan.

Setelah melalui proses penerimaan, maka selanjutnya adalah proses penelitian. Berdasarkan Pasal 8 Permen Rupbasan penelitian dilakukan dengan cara:

- a. Memeriksa dan mencocokkan kelengkapan administrasi penyerahan Basan; dan
- b. Memeriksa, meneliti, dan mencocokkan jumlah, sifat, dan jenis,serta menetapkan kondisi fisik Basan.

Selanjutnya adalah proses registrasi benda sitaan yang sudah dilakukan penerimaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Permen Rupbasan menyatakan bahwa penerimaan Basan yang sudah dibuat dalam berita acara, dicatat dalam buku register. Basan yang tercatat dalam buku register sebagaimana dimaksud di atas diberi label dan disegel. Label sebagaimana dimaksud di atas memuat nomor register, jenis dan jumlah, tanggal penerimaan di Rupbasan nama Tersangka dan Terdakwa serta Instansi yang menyerahkan. Jika benda sitaan ditetapkan untuk disimpan pada tempat lain, Kepala Rupbasan menerbitkan surat penetapan penempatan benda sitaan ke tempat lain di luar Rupbasan. Kemudian benda sitaan yang ditempatkan di luar Rupbasan tersebut dicatat dalam buku register.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara bahwa dalam melaksanakan pengregistrasian petugas registrasi bertugas:

- a. Menerima Benda sitaan dan dokumennya;
- b. Mencatat Benda sitaan kedalam buku register benda sitaan sesuai tingkat perkara:

- 1) Tingkat Penyidikan
 - 2) Tingkat Penuntutan
 - 3) Tingkat Pengadilan Negeri
 - 4) Tingkat Pengadilan Tinggi
 - 5) Tingkat Mahkamah Agung
- c. Basan dan Baran yang ditempatkan ditempat penyimpanan lain diluar Rupbasan dicatat didalam buku Register khusus:
- 1) Tingkat Penyidikan
 - 2) Tingkat Penuntutan
 - 3) Tingkat Pengadilan Negeri
 - 4) Tingkat Pengadilan Tinggi
 - 5) Tingkat Mahkamah Agung
- d. Memberi segel, kode dan label sebelum menyerahkan basan tersebut kepada petugas penempatan. Kartu label terdiri dari:
- 1) Kartu label tingkat penyidikan berwarna merah
 - 2) Kartu label tingkat penuntutan bewarna kuning
 - 3) Kartu label tingkat pengadilan berwarna biru
- e. Menyerahkan buku register untuk diparaf oleh pejabat administrasi dan ditanda tangani oleh Kepala Rupbasan;
- f. Menyerahkan Benda Sitaan beserta dokumennya kepada petugas klasifikasi dari penempatan.

Selanjutnya setelah proses registrasi maka akan dijabarkan bagaimana proses pengklasifikasian dan penempatan. Pengkasifikasian dan penempatan

benda sitaan pada Rupbasan diatur dalam Pasal 14 Permen Rupbasan yaitu sebagai berikut:

- a. Basan kategori umum, ditempatkan pada gudang umum;
- b. Basan kategori berharga, ditempatkan pada gudang berharga;
- c. Basan kategori berbahaya, ditempatkan pada gudang berbahaya;
- d. Basan kategori terbuka ditempatkan pada gudang terbuka; dan
- e. Basan kategori hewan ternak/tumbuhan, ditempatkan pada gudang hewan ternak/tumbuhan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara bahwa tujuan dilakukan klasifikasi Basan pada Rupbasan adalah:

- a. Memudahkan penyimpanan. Pencarian, pemeliharaan dan pengadministrasian Basan dan Baran
- b. Menyediakan informasi data pengelolaan Basan dan Baran menurut golongan atau kelompok barang, jenis barang, kondisi, status hukum dan perkiraan nilai harga
- c. Sebagai alat transparansi laporan pengelolaan Basan dan Baran kepada instansi terkait dan publik (masyarakat dan pemangku kepentingan umum lainnya).

Tugas petugas klasifikasi dalam melaksanakan pengklasifikasian Basan, petugas klasifikasi bertugas:

- a. Melakukan pengklasifikasian Basan hasil penelitian tim peneliti berdasarkan jenis dan sifat Basan;
- b. Mencatat hasil pengklasifikasian kedalam daftar klasifikasi
- c. Daftar klasifikasi Basan ditandatangani oleh pejabat administrasi dan diketahui oleh Rupbasan;
- d. Hasil klasifikasi Basan diserahkan kepada petugas penempatan Basan.

Pengelolaan benda sitaan pada Rupbasan dijalankan atau dilaksanakan oleh Kepala Rupbasan dengan cara yang tertuang pada Pasal 15 Permen Rupbasan, pengelolaan tersebut dilakukan dengan proses penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan. Pada Pasal 16 Permen Rupbasan di atur mengenai penyimpanan terhadap benda sitaan negara sebagai berikut:

- (1) Kepala Rupbasan wajib melakukan Penyimpanan terhadap Basan dan Baran yang diterima.
- (2) Penyimpanan Basan dan Baran dikelompokkan sesuai denganklasifikasi dan tingkat pemeriksaan perkara.

Penyimpanan berdasarkan tingkat pemeriksaan adalah:⁴⁰

- a. Tingkat Penyidikan;
- b. Tingkat Penuntutan;
- c. Tingkat Pengadilan Negeri;
- d. Tingkat Pengadilan Tinggi atau Banding;
- e. Tingkat Mahkamah Agung atau Kasasi.

⁴⁰Tri Wahyuni. 2008. *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Surakarta* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Penyimpanan berdasarkan tempat resiko ialah:⁴¹

- a. Basan dan Baran Umum;
- b. Basan dan Baran Berharga;
- c. Basan dan Baran Berbahaya;
- d. Basan dan Baran terbuka dan cepat rusak.

Tata cara pemberian rekomendasi terhadap benda sitaan yang dinyatakan cepat rusak, berbahaya dan/atau menimbulkan biaya tinggi:

- a. Kepala Rupbasan memerintahkan tim peneliti/pemeriksa untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan.
- b. Tim peneliti/pemeriksa melakukan penelitian dan pemeriksaan serta membuat berita acara penelitian/pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kepala Rupbasan
- c. Kepala Rupbasan merekomendasikan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis untuk melelang atau memusnahkan benda sitaan dengan tembusan kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Pemasarakatan Direktur Bina Pengelolaan Basan dan Baran;
 - 2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- d. Pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis melakukan pengecekan terhadap basan dan/atau barang yang direkomendasikan untuk dilelang atau dimusnahkan;

⁴¹*Ibid.*,

- e. Pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis mengusulkan rekomendasi Kepala Rupbasan kepada Pengadilan untuk memperoleh penetapan pengadilan.
- f. Instansi yang bertanggungjawab secara yuridis menyampaikan surat penetapan/putusan pengadilan tentang Basan dan/atau Baran yang akan dilelang atau dimusnahkan kepada Kepala Rupbasan.

Penyimpanan berdasarkan jenisnya adalah:⁴²

- a. Kertas;
- b. Logam;
- c. Non logam;
- d. Bahan kimia dan obat-obatan terlarang;
- e. Peralatan listrik elektronik;
- f. Peralatan bermesin mekanik;
- g. Berbentuk gas;
- h. Alat-alat rumah tangga;
- i. Bahan makanan dan minuman;
- j. Tumbuh-tumbuhan atau tanaman;
- k. Hewan ternak;
- l. Rumah, bangunan gedung;
- m. Tanah/Pasir.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I No. PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang

⁴²*Ibid.*,

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara bahwa penempatan Basan berdasarkan kategori gudang yaitu:

1. Gudang Umum, adalah ruangan yang digunakan untuk menempatkan Basan dan Baran yang berkategori umum. Gudang umum tertutup adalah ruangan atau tempat tertutup yang digunakan untuk menempatkan Basan dan Baran yang berkategori umum dengan ukurannya relatif kecil, peka terhadap perubahan cuaca, debu dan air yang dapat mengakibatkan kerusakan. Gudang umum terbuka, adalah suatu bangunan atau tempat yang bertiang, beratap yang digunakan untuk menempatkan Basan dan Baran yang berkategori umum dengan ukuran atau bentuknya relatif besar, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca.
2. Gudang khusus adalah, ruangan atau tempat yang digunakan untuk menempatkan Basan dan Baran yang memerlukan penanganan khusus, yaitu Gudang berbahaya adalah ruangan atau tempat yang digunakan untuk menempatkan Basan dan Baran yang memerlukan penanganan khusus, karena sifatnya berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan, gudang berharga adalah ruangan atau tempat yang digunakan untuk menempatkan Basan dan Baran yang memerlukan penanganan khusus, karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, gudang hewan dan tumbuhan adalah ruangan atau tempat yang

digunakan untuk menempatkan Basan dan Baran yang memerlukan penanganan khusus, berupa hewan dan tumbuhan.

Sementara pengamanan benda sitaan negara diatur dalam Pasal 17 Permen Rupbasan yang dilakukan dengan cara:

- a. mencegah terjadinya penjarahan dan pencurian;
- b. mencegah terjadinya perusakan;
- c. mencegah terjadinya penukaran; dan
- d. mencegah keluarnya Basan dan Baran secara illegal.

Selanjutnya pemeliharaan benda sitaan negara diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 22 Permen Rupbasan. Pasal 19 menyatakan bahwa Kepala Rupbasan wajib melakukan pemeliharaan terhadap fisik Basandan Baran secara rutin dan berkala serta dicatat dalam buku pemeliharaan. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan sesuai dengan standard yang ditetapkan Direktur Jenderal Pemasarakatan. Jika terjadi penyusutan dan kerusakan pada benda sitaan negara Kepala Rupbasan wajib membuat berita acara dan menyampaikan kepada Instansi yang bertanggungjawab secara yuridis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara bahwa tugas petugas pemeliharaan berupa:

- a. melakukan pemeliharaan fisik Basan dan Baran secara berkala sesuai dengan standar pemeliharaan Basan dan Baran;

- b. menginventarisir Basan dan Baran yang memerlukan pemeliharaan khusus;
- c. dalam melakukan pemeliharaan Basan dan Baran dapat mengikutsertakan pihak ketiga atas izin Kepala Rupbasan;
- d. mencatat hasil pemeliharaan pada kartu pemeliharaan dan menggantungkannya pada Basan dan Baran;
- e. mencatat hasil pemeliharaan kedalam buku pemeliharaan;
- f. melaporkan hasil pemeliharaan Basan dan Baran kepada Kepala Rupbasan melalui pejabat administrasi;
- g. Mencatat dan melaporkan kepada Kepala Rupbasan untuk diberitahukan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis jika terjadi kerusakan atau penyusutan Basan dan Baran.

Kepala Rupbasan dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis untuk melakukan pelelangan atau pemusnahan terhadap Basan yang berbahaya, mudah rusak dan yang menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi. Pemeliharaan Basan dan Baran di Rupbasan atau tempat lain dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak lain jika Basan dan Baran membutuhkan pemeliharaan khusus.

Kiranya perlu untuk menyimak salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam ketentuan umum menyatakan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman

Lelang. Lelang sendiri menurut peraturan menteri keuangan di atas terdiri dua bentuk yakni Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Lelang non eksekusi terbagi dua yaitu lelang Non eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang dan Lelang Non eksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.⁴³

Selanjutnya proses penyelamatan tertuang pada Pasal 23 dan 24 Permen Rupbasan. Penyelamatan dilakukan jika terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan huru hara. Kepala Rupbasan dapat bekerjasama dengan instansi penegak hukum terkait dalam melaksanakan tugas penyelamatan Basan dan Baran.

Benda sitaan yang berada dalam simpanan Rupbasan juga memiliki waktu pengelolaan. Jangka waktu pengelolaan tertuang pada Pasal 25 Permen Rupbasan sebagai berikut:

⁴³Ahmad Sanusi, *Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 12 No. 2 Tahun 2018.

- (1) Jangka waktu pengelolaan Basan di Rupbasan disesuaikan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Rupbasan meminta informasi secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis mengenai perkembangan penanganan perkara pemilik Basan.

Berdasarkan uraian Pasal 25 di atas maka dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pengelolaan benda sitaan pada Rupbasan tergantung pada proses peradilan yang berjalan. Hal tersebut karena benda sitaan pada dasarnya diperlukan untuk jikalau sewaktu-waktu dibutuhkan dalam proses peradilan yang terkait. Kepala Rupbasan mempunyai tanggung jawab untuk menanyakan informasi terkait dengan benda sitaan kepada Instansi yang bertanggung jawab secara yuridis agar dapat menentukan jangka waktu dari pengelolaan benda sitaan negara.

Selanjutnya pada Pasal 26 Permen Rupbasan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Basan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk mengambil Basan.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat tanggapan, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan

surat pemberitahuan susulan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.

- (3) Dalam hal surat pemberitahuan susulan tidak mendapat tanggapan, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan susulan kedua dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal surat pemberitahuan susulan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat tanggapan maka Kepala Rupbasan dapat mengembalikan Basan tersebut kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis.

Terkait dengan batas waktu penitipan basan/baran, dalam proses peradilan pidana (*criminal justice process*) terdapat tahapan yakni tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap peradilan (tingkat pertama, banding, kasasi) dan akan berakhir diputusan hakim yang bersifat final (*inkracht*). Begitupun dengan basan/baran yang menjadi objek perkara/kasus statusnya harus mengikuti tahap-tahap peradilan. Sebagaimana Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. ”Lebih dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Jika hakim tidak dapat membuktikan bersalah maka harus diputus bebas dan basan/baran harus kembali dalam kondisi seperti semula. Sehingga

dalam hal ini batas waktu basan/baran menjadi sangat penting dalam pengelolaan rupbasan.⁴⁴

Pada Pasal 27 Permen Rupbasan mengatur mengenai penggunaan benda sitaan pada Rupbasan. Benda sitaan yang berada di Rupbasan dapat digunakan oleh instansi yang bertanggungjawab secara yuridis untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan peradilan yang sedang berlangsung. Penggunaan benda sitaan yang dimaksud di atas harus melalui tahap kelengkapan administrasi benda sitaan terkait yang tertuang pada Pasal 27 ayat (2) Rupbasan yaitu:

- a. Surat izin penggunaan Basan dari pengadilan setempat;
- b. Surat permintaan penggunaan Basan dari instansi yang bertanggungjawab secara yuridis dengan melampirkan daftar Basan yang akan digunakan; dan
- c. Surat penugasan dari instansi yang bertanggungjawab secara yuridis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara bahwa tata cara penggunaan Basan dalam proses peradilan adalah sebagai berikut:

- a. Petugas P2U menerima surat pengantar dan dokumen permohonan penggunaan Basan untuk proses peradilan dari instansi yang

⁴⁴Ahmad Sanusi, "Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara", dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 12 No. 2 Tahun 2018.

bertanggungjawab secara yuridis dan menyerahkannya kepada Ka Rupam;

- b. Ka Rupam menerima, mencatat dan menyerahkan surat pengantar dan dokumen permohonan penggunaan Basan untuk proses peradilan kepada pejabat administrasi;
- c. Pejabat administrasi menerima, memeriksa dan meneliti surat atau dokumen permohonan penggunaan Basan untuk proses peradilan dan selanjutnya diserahkan kepada Ka Rupbasan;
- d. Ka Rupbasan menerima dan memeriksa surat atau dokumen permohonan penggunaan Basan untuk proses peradilan, serta memerintahkan dilakukan penelitian fisik Basan dan membuat berita acara penggunaan basan;
- e. Petugas administrasi membuat berita acara penggunaan basan untuk proses peradilan;
- f. Pejabat administrasi bersama-sama instansi yang bertanggungjawab secara yuridis menandatangani berita acara penggunaan basan untuk proses peradilan dan diketahui Kepala Rupbasan;
- g. Pejabat administrasi memerintahkan petugas penempatan/penyimpanan untuk mengeluarkan Basan yang akan digunakan untuk proses peradilan dari gudang;
- h. Pejabat administrasi menyerahkan Basan yang akan digunakan untuk proses peradilan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis;

- i. Pejabat administrasi memerintahkan petugas register mencatat dalam buku register perihal penggunaan Basan untuk keperluan proses peradilan.

Penggunaan Basan oleh instansi yang bertanggungjawab secara yuridis diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 x 24 jam. Basan yang telah digunakan oleh instansi yang bertanggungjawab secara yuridis untuk keperluan proses peradilan yang dikembalikan ke Rupbasan maka dilakukan proses penerimaan kembali Basan sebagaimana proses penerimaan Basan.

Surat permintaan penggunaan Basan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diterima oleh Kepala Rupbasan paling lama 1(satu) hari sebelum pengambilan. Kepala Rupbasan wajib meneliti keabsahan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Selanjutnya benda sitaan negara juga dapat dimutasi. Pemutasian benda sitaan diatur dalam Pasal 30 sampai 33 Permen Rupbasan. Pada Pasal 30, Mutasi terhadap benda sitaan negara dilakukan berdasarkan pelimpahan perkara sesuai dengan tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan, Penetapan Hakim, putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selayaknya proses-proses sebelumnya, maka proses pemutasian juga memerlukan kelengkapan persyaratan sesuai dengan dasar pemutasian yang telah dijabarkan di atas yang tertuang pada Pasal 31, dalam hal pemutasian dilakukan atas dasar pelimpahan perkara sesuai dengan tingkat penyidikan maka kelengkapan persyaratannya adalah surat pelimpahan perkara sesuai dengan tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan berita acara

pelimpahan perkara. Dalam hal pemutasian dilakukan atas dasar penuntutan maka kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan adalah salinan penetapan hakim, surat perintah eksekusi dan berita acara eksekusi. Dalam hal pemutasian dilakukan atas dasar pemeriksaan di pengadilan, penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan adalah salinan putusan pengadilan, surat perintah eksekusi dan berita acara eksekusi.

Pemutasian Basan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dicatat dalam buku register pemutasian dan dituangkan dalam berita acara pemutasian. Pemutasian Basan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan label dan disegel. Pemutasian berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dinyatakan sebagai barang bukti dalam perkara lain wajib dicatat kembali dalam buku register Basan sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. Pemutasian berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c yang dinyatakan dirampas untuk negara, dicatat dalam buku register Baran.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara bahwa tata cara mutasi Basan sebagai berikut:

- a. P2U menerima surat mutasi atau pelimpahan kewenangan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan dan menyerahkan kepada Karupam;
- b. Karupam menerima, mencatat dan menyerahkan surat mutasi atau pelimpahan kewenangan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan kepada pejabat administrasi;
- c. Pejabat administrasi menerima, memeriksa dan meneliti surat pelimpahan kewenangan dan menyerahkan ke Kepala Rupbasan;
- d. Kepala Rupbasan menerima dan memeriksa surat pelimpahan kewenangan dan memerintahkan untuk meneliti dokumen dan fisik Basan bersama petugas yang menyerahkan surat pelimpahan kewenangan;
- e. Petugas peneliti membuat berita acara penelitian dan lampirannya dengan ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan surat kewenangan dan menyerahkannya kepada pejabat administrasi;
- f. Pejabat administrasi memerintahkan kepada petugas penerima untuk membuat berita acara serah terima mutasi Basan;
- g. Pejabat administrasi menandatangani berita acara serah terima mutasi Basan bersama-sama petugas dari instansi yang menyerahkan dan saksi para pihak serta diketahui oleh Kepala Rupbasan;
- h. Pejabat administrasi memerintahkan petugas registrasi untuk mencoret register lama dan mencatat ke register baru sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara dan mencatat dalam buku mutasi.

Benda sitaan negara juga dapat dihapuskan, aturan terkait dengan dihapuskannya benda sitaan negara tertuang pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 Permen Rupbasan. Pada Pasal 34 dijabarkan penghapusan benda sitaan negara dilakukan karena

- a. Faktor alam yang mengakibatkan kerusakan dan/atau penyusutan.
- b. Kebakaran;
- c. Bencana alam; dan
- d. Huru-hara.

Penghapusan benda sitaan yang berada di Rupbasan jika disebabkan karena faktor alam yang mengakibatkan kerusakan dan/atau penyusutan benda sitaan maka Kepala Rupbasan membentuk tim peneliti yang terdiri atas unsur petugas Rupbasan dan tenaga ahli dibidangnya. Hasil penelitian di atas dibuat dalam berita acara kemudian Kepala Rupbasan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitian kepada Instansi yang bertanggungjawab secara yuridis.

Sementara itu untuk penghapusan benda sitaan negara yang disebabkan karena kebakaran, bencana alam dan huru-hara maka Kepala Rupbasan membentuk tim peneliti yang terdiri atas unsur petugas Rupbasan dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian di atas dibuat dalam berita acara kemudian Kepala Rupbasan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitian kepada Instansi yang bertanggungjawab secara yuridis. Basan dan Baran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dicatat dalam buku penghapusan dan juga memberikan keterangan perubahan dalam buku

register sesuai tingkat pemeriksaan. Penghapusan Basan dan Baran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, huruf c, dan huruf d harus berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara bahwa tata cara penghapusan Basan dan Baran adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat administrasi menginventarisasi Basan dan Baran yang akan dihapuskan;
- b. Pejabat administrasi melaporkan kepada Kepala Rupbasan tentang Basan atau Baran yang akan dihapus;
- c. Kepala Rupbasan melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut;
- d. Kepala Rupbasan memerintahkan tim peneliti/pemeriksa untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan;
- e. Tim peneliti/pemeriksa melakukan penelitian dan pemeriksaan serta membuat berita acara penelitian/pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kepala Rupbasan;
- f. Kepala Rupbasan menginformasikan dan mengusulkan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis untuk penghapusan Basan dan Baran;
- g. Pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis melakukan pengecekan terhadap Basan dan/atau Baran yang diusulkan untuk dihapus;

- h. Pejabat yang bertanggungjawab sevatra yuridis mengusulkan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan pengadilan;
- i. Instansi yang bertanggungjawab secara yuridis menyampaikan surat penghapusan basan dan/atau baran kepada Kepala Rupbasan berdasarkan surat penetapan pengadilan;
- j. Pejabat administrasi membuat berita acara penghapusan dan menandatangani bersama pejabat dari instansi penanggungjawab secara yuridis dengan diketahui Kepala Rupbasan;
- k. Pejabat administrasi memerintahkan petugas registrasi untuk mencoret atau mengeluarkan Basan dan Baran dari buku register dan ditandatangani Kepala Rupbasan.

Benda sitaan negara yang berada dalam kewenangan Rupbasan dapat dikeluarkan sebelum dan sesudah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini tertuang pada Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Pengeluaran Basan dilakukan:
 - a. Sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Pada Pasal 38 ayat (1) Permen Rupbasan menjelaskan tentang sebab benda sitaan negara dapat dikeluarkan berupa:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum; dan
- d. Dilakukan pelelangan oleh penyidik atau penuntut umum berdasarkan rekomendasi Kepala Rupbasan.

Selayaknya proses-proses sebelumnya, maka proses pengeluaran benda sitaan negara juga memerlukan lampiran kelengkapan administrasi yang tertuang pada Pasal 39 yaitu berupa:

- a. Surat permintaan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis;
- b. Surat penugasan;
- c. Daftar Basan yang akan dikeluarkan; dan
- d. Kelengkapan administrasi lainnya sesuai dengan alasan pengeluaran Basan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara bahwa tata cara pengeluaran Basan dibagi menjadi dua dasar, yaitu berdasarkan status hukum dan berdasarkan kondisi Basan, berikut dijabarkan tata cara masing-masing dari dasar dikeluarkannya Basan tersebut di atas:

Tata cara pengeluaran Basan berdasarkan status hukum:

- a. Petugas PU2 menerima surat pengantar dan dokumen permohonan pengeluaran Basan dari instansi yang bertanggungjawab secara yuridis;
- b. Ka Rupam menerima mencatat dan menyerahkan surat pengantar dan dokumen permohonan pengeluaran Basan kepada pejabat administrasi;
- c. Pejabat administrasi menerima, memeriksa dan meneliti surat atau dokumen permohonan pengeluaran Basan;
- d. Ka Rupbasan menerima dan memeriksa surat atau dokumen permohonan pengeluaran Basan, serta memerintahkan pejabat administrasi untuk meneliti fisik Basan yang akan dikeluarkan dan membuat berita acara pengeluaran Basan;
- e. Pejabat administrasi memerintahkan petugas penempatan meneliti fisik Basan dan mencocokkan dengan dokumen Basan yang akan dikeluarkan dan mengeluarkan dari gudang;
- f. Pejabat administrasi memerintahkan petugas registrasi membuat berita acara pengeluaran Basan;
- g. Pejabat administrasi bersama-sama instansi yang bertanggungjawab secara yuridis menandatangani berita acara pengeluaran Basan dan diketahui Kepala Basan;
- h. Pejabat administrasi menyerahkan Basan dan Baran kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis;
- i. Pejabat administrasi memerintahkan petugas register untuk mencoret Basan dalam buku register dan ditandatangani oleh Kepala Rupbasan.

Berikutnya tata cara pengeluaran Basan berdasarkan kondisi badan:

- a. Pejabat administrasi menginventarisasikan Basan yang akan dikeluarkan;
- b. Pejabat administrasi melaporkan kepada kepala Rupbasan tentang Basan yang akan dikeluarkan;
- c. Kepala Rupbasan melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut;
- d. Kepala Rupbasan memerintahkan tim peneliti untuk melakukan penelitian;
- e. Tim peneliti melakukan penelitian dan membuat berita acara penelitian dan melaporkannya kepada Kepala Rupbasan;
- f. Kepala Rupbasan merekomendasikan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis untuk dilakukan pemusnahan dan atau pelelangan Basan;
- g. Pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis melakukan pengecekan terhadap Basan yang diusulkan untuk dilelang;
- h. Pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis mengusulkan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan pengadilan;
- i. Instansi yang bertanggungjawab secara yuridis menyampaikan surat pengeluaran Basan kepada Kepala Rupbasan berdasarkan surat penetapan pengadilan;
- j. Pejabat administrasi membuat berita acara pengeluaran dan menandatangani bersama pejabat dari instansi penanggungjawab secara yuridis dengan di ketahui kepala Rupbasan;

- k. Pejabat administrasi menyerahkan Basan kepada pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis untuk melaksanakan pemusnahan atau pelelangan;
- l. Pejabat administrasi memerintahkan petugas registrasi untuk mencoret atau mengeluarkan Basan dari buku register dan ditandatangani oleh Kepala Rupbasan;
- m. Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi ikut serta dalam pelaksanaan pemusnahan dan/atau lelang.

Proses berikutnya adalah pelaporan yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Permen Rupbasan:

- (1) Kepala Rupbasan wajib menyampaikan laporan pengelolaan Basan dan Baran setiap bulan dan triwulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada:
 - a. Instansi yang bertanggungjawab secara yuridis;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk laporan tahunan yang disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Jaksa Agung;
 - c. Ketua Mahkamah Agung; dan
 - d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rupbasan Klas I Medan bahwa alur benda dan barang sitaan negara yang pertama ada pada pihak kepolisian yang menemukan benda yang nantinya dapat dipergunakan saat persidangan untuk menjadi barang bukti tindak pidana, lalu benda sitaan tersebut akan diberikan kepada Kejaksaan untuk kemudian dijadikan sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan, lalu jika diperlukan akan dapat dihadirkan pada persidangan.⁴⁵

Kewenangan untuk mengantar dan mengamankan benda yang akan di simpan di Rupbasan adalah Kepolisian dan Kejaksaan, jika dari Kepolisian disebut dengan RPB 1, jika dari Kejaksaan disebut RPB 2, lalu jika benda sitaan yang terkait dengan perkara persidangan pidana yang sudah mendapatkan putusan dengan kekuatan hukum tetap disebut dengan RPB 3.⁴⁶

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Kendala merupakan suatu hal yang sering terjadi pada suatu praktek hukum di Indonesia, tidak terlepas pula pada pelaksanaan penyimpanan benda sitaan pada Rupbasan. Pada pembahasan kali ini penulis akan mencoba menjabarkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Rupbasan terhadap pelaksanaan penyimpanan benda sitaan negara yang berada di bawah tanggungjawabnya.

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Kepala Rupbasan Kelas I Medan pada hari Rabu Tanggal 1 Juli 2020.

⁴⁶*Ibid.*,

Dikutip dari jurnal A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu yang berjudul pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) klas IA Makasar, bahwa kendala-kendala dalam pelaksanaan penyimpanan benda sitaan negara di Rupbasan adalah:⁴⁷

1. Kendala Intern:

- a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitas
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan

2. Kendala Ekstern:

- a. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara.
- b. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait.

Selanjutnya dikutip dari jurnal milik Ahmad Sanusi menyatakan bahwa Rupbasan masih perlu adanya pembenahan terhadap pergudangan terutama untuk tempat penyimpanan basan/baran yang bersifat khusus seperti zat kimia yang akan membahayakan bagi petugas itu sendiri jika tidak sesuai dengan klasifikasi.

⁴⁷A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, "pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) kelas IA Makasar, dalam Jurnal *Petitum* Vol 7 No 1 April 2019.

Sebenarnya telah diatur dalam Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara pada rumah penyimpanan benda sitaan negara, pada Pasal 14 yang menyebutkan bahwa Pengklasifikasian dan Penempatan Basan pada Rupbasan, terdiri atas:⁴⁸

- a. Basan kategori umum, ditempatkan pada gudang umum;
- b. Basan kategori berharga, ditempatkan pada gudang berharga;
- c. Basan kategori berbahaya, ditempatkan pada gudang berbahaya;
- d. Basan kategori terbuka ditempatkan pada gudang terbuka; dan
- e. Basan kategori hewan ternak/tumbuhan, ditempatkan pada gudang hewan ternak/tumbuhan. Akan tetapi berdasarkan fakta lapangan masih belum terpenuhi.

Selain itu kualitas SDM juga merupakan kendala yang cukup serius, Kualitas SDM yang dibutuhkan diRupbasan, menurut responden adalah SDM dengan kualifikasi tertentu dalam hal perawatan dan pengelolaan basan/baran. Selanjutnya diharapkan keberadaan tenaga Peneliti , tenaga penilai dan penaksir basan dan baran. Oleh karenanya, maka perlu ada kebijakan terkait dengan pendidikan dan pelatihan teknis-teknis perawatan basan/baran, teknis peneliti, penilai dan penaksir.

Mengoptimalkan peran Rupbasan selain dari pada penguatan manajemen organisasi seperti regulasi sarana dan prasarana, sumber daya manusia terdapat hal

⁴⁸Ahmad Sanusi, "Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara", dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 12 No. 2 Tahun 2018.

yang sangat penting yakni koordinasi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Sementara menurut para ahli adalah Menurut James G March dan Herben A Simon, Pengertian Koordinasi adalah suatu proses untuk mencapai kesatuan tindakan diantara kegiatan yang saling bergantung.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rupbasan Kelas I Medan bahwa kehadiran Rupbasan sangatlah penting, oleh sebab itu petugas-petugas yang terkait dengan Rupbasan dapat memaksimalkan perannya masing-masing agar memperkecil kendala-kendala yang ada di Rupbasan, karena menyimpan dan mengamankan benda dan barang kejahatan sangatlah penting. Hal yang melatar belakangi berdirinya atau lahirnya Rupbasan adalah agar benda dan barang sitaan yang ada hubungannya dengan kejahatan dapat dirawat dengan baik.⁵⁰

Berdasarkan uraian paragraf di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa benda-benda yang terkait dengan sebuah peristiwa kejahatan sangat penting untuk diamankan dan disimpan sebagaimana mestinya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rupbasan Kelas I Medan bahwa berikut merupakan benda-benda yang dapat disimpan di Rupbasan:⁵¹

⁴⁹Ahmad Sanusi, "Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara", dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 12 No. 2 Tahun 2018.

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Kepala Rupbasan Kelas I Medan pada hari Rabu Tanggal 1 Juli 2020.

⁵¹Hasil Wawancara dengan Kepala Rupbasan Kelas I Medan pada hari Rabu Tanggal 1 juli 2020

1. Motor
2. Mobil
3. Truk
4. Becak
5. Gas
6. Minyak
7. Kayu
8. Pupuk
9. Emas
10. Komputer dan perlengkapannya
11. Senjata apa, granat.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rupbasan Kelas I Medan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Rupbasan, yaitu:⁵²

1. *Over* kapasitas karena lambatnya proses pelelangan
2. Penurunan nilai jual benda akibat terlalu lama disimpan dan terjadi penyusutan
3. Kendala mengklasifikasi benda dari Kejaksaan
4. Kurangnya kelengkapan surat-surat terkait dengan benda sitaan.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Rupbasan dalam pelayanan penyimpanan, pengelolaan dan perawatan terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dititipkan oleh

⁵²Hasil Wawancara dengan Kepala Rupbasan Kelas I Medan pada hari rabu tanggal 1 juli 2020.

penegak hukum dan guna memberikan perlindungan terhadap asset negara, maka perlu dilakukan antara lain adalah:⁵³

- a. Untuk lebih menguatkan koordinasi perlu dilakukan peningkatan eselonering.
- b. Penguatan kewenangan perlu dilakukan revisi peraturan bersama dan/atau membuat undang-undang tentang rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- c. Dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penaksir rupbasan.
- d. Melakukan standarisasi gedung penyimpanan.

⁵³Ahmad Sanusi, “Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”, dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 12 No. 2 Tahun 2018.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Indonesia merupakan negara hukum, ini berarti segala bentuk sistem ataupun kegiatan yang ada di Indonesia haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selaku negara yang menganut sistem hukum positif, maka segala kegiatan di Indonesia haruslah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Begitu pula pelaksanaan penyimpanan barang sitaan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Permen Rubasan. Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana maka benda pidana tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan benda-benda sitaan negara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan RUPBASAN. Rubasan ini yang nantinya adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Rubasan secara struktural dan fungsional berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat

penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi. Berdasarkan Permen Rupbasan Pasal 1 angka 1 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Selain di Rupbasan benda sitaan negara juga dapat disimpan di luar Rupbasan, menurut Pasal 1 angka 2 Permen Rupbasan tempat penyimpanan benda sitaan negara di luar Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda sitaan yang berada di tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Rupbasan berdasarkan peraturan-perundang yang berlaku.

2. Pelaksanaan penyimpanan benda sitaan negara di Rupbasan dimulai dengan proses penerimaan, registrasi, pengklasifikasian dan penempatan benda sitaan negara. Tahap penerimaan benda sitaan negara melalui tiga tahap yaitu tahap penelitian, penilaian dan pendokumentasian. Penerimaan benda sitaan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan meneliti kelengkapan administrasi dan kelengkapan fisik benda sitaan. Penerimaan benda sitaan dilakukan pada jam kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Setelah melalui proses penerimaan, maka selanjutnya adalah proses penelitian berdasarkan Pasal 8 Permen Rupbasan, Selanjutnya adalah proses registrasi benda sitaan yang sudah dilakukan penerimaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Permen Rupbasan menyatakan bahwa penerimaan Basan yang sudah dibuat dalam berita acara, dicatat dalam buku register. Selanjutnya setelah proses registrasi maka akan dijabarkan bagaimana proses pengklasifikasian dan penempatan. Pengklasifikasian dan penempatan

benda sitaan pada Rupbasan diatur dalam Pasal 14 Permen Rupbasan. Setelah itu benda sitaan akan disimpan dan diamankan oleh Rupbasan.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rupbasan Kelas I Medan bahwa Medan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Rupbasan, yaitu *Over* kapasitas karena lambatnya proses pelelangan, penurunan nilai jual benda akibat terlalu lama disimpan dan terjadi penyusutan, kendala mengklasifikasi benda dari Kejaksaan, kurangnya kelengkapan surat-surat terkait dengan benda sitaan.

B. Saran

1. Ketentuan hukum mengenai pelaksanaan penyimpanan benda sitaan negara di Rupbasan saat ini sudah dapat dinilai baik, yang harus lebih diperhatikan adalah bagaimana mengaplikasikannya ketentuan-ketentuan tersebut pada praktiknya.
2. Terkait dengan pelaksanaan penyimpanan benda sitaan negara di Rupbasan sudah terbilang baik, tetapi alangkah baiknya jika teknis pelaksanaannya diperjelas dan dipermudah agar dapat dipahami oleh semua orang.
3. Terkait dengan kendala-kendala maka dapat dilihat bahwa tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan yang ada di Rupbasan seharusnya diperbesar agar dapat menampung benda sitaan lebih banyak dan mempercepat proses dengan pihak pelelang agar tidak terjadi *over* kapasitas dan penyusutan yg mengakibatkan penurunan harga jual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Buana Pusaka
- Hari Sagala. 2018. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Lilis Hartini. 2014. *Bahasa & Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintan dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*. Malang: Inteligencia Media.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Syaiful Bakhari. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian*. Depok: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

C. Artikel

Ahmad Sanusi, “Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”, dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 12 No. 2 Tahun 2018.

A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, “pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) kelas IA Makasar, dalam *Jurnal Petitum* Vol 7 No 1 April 2019.

Tri Wahyuni. 2008. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Surakarta (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Zaky Aulia Rahman, “Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”. Dalam *Jurnal Spirit Pro Patria* Vol. IV No. 2 September 2018.

D. Internet

Tafsirweb, “Al Qur’an Surat An-Nisa Ayat 58”, Tafsirweb.com, diakses pada Jum’at tanggal 3 Juli 2020.